



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR 810 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT DANA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan audit laporan dana kampanye pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, perlu menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 205 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk audit dana kampanye pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan audit Laporan Dana Kampanye yang memuat Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
2. Audit Laporan Dana Kampanye dilakukan kepada masing-masing 1 (satu) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
3. Menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan audit kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu paling

- lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Laporan Dana Kampanye dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
4. Mematuhi Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan audit dan membuat laporan hasil pekerjaan audit; dan
 5. Menyampaikan surat pernyataan independensi dan salinan surat pernyataan kemampuan kerja Kantor Akuntan Publik kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd.
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Moh. Lidha Zulham

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALU
 NOMOR 810 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
 UNTUK AUDIT DANA KAMPANYE PADA
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
 KOTA PALU TAHUN 2024

KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
 TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Nama Kantor Akuntan Publik	Jenis Kantor Akuntan Publik	Alamat Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik	Nama Ketua Tim dan Anggota Tim	Jabatan
1.	Dr. HIDAYAT, M.Si – ANDI NUR B. LAMAKARATE	Drs. SUPRIADI LAUPE	PERSEORANGAN	JL. DEWI SARTIKA NO. 84 C, KOTA PALU	SUPRIADI LAUPE	EDI SAPUTRA	KETUA
						NURITA	ANGGOTA
						GALING RALIS	ANGGOTA
2.	Hi HADIANTO RASYID, S.E – IMELDA LILIANA	ANNAS CAHYADI	PERSEORANGAN	THE BOULEVARD OFFICE 1/D1, JL. FACHRUDIN RAYA	ANNAS CAHYADI	EMY KUNDHARI	KETUA
						TUTIK SALWIA	ANGGOTA

No	Nama Pasangan Calon	Nama Kantor Akuntan Publik	Jenis Kantor Akuntan Publik	Alamat Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik	Nama Ketua Tim dan Anggota Tim	Jabatan
	MUHIDIN, S.E., M.A.P			NO. 5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT		ANDI MUHAMMAD FAJRIN	ANGGOTA
3.	Hi. MUHAMMAD J. WARTABONE, SM – Dr. RIZAL, S.Pd., M.Pd	MUHAMMAD SUNUSI DAN REKAN	PERSEKUTUAN	KANTOR OPERASIONAL JAKARTA, RUKAN EVENUE NO. 8- 107, KOTA JAKARTA TIMUR	MARTOGI MAROJAHAN SITINJAK	BUDI MULYONO	KETUA
						MUHAMMAD RAFI MA'RIFATH	ANGGOTA
						SUYONO HANDOKO	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

ttd.
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Moh. Dadha Zulham